



P U T U S A N

Nomor 2234 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc;**
Tempat lahir : Lubuk Muda-Bengkalis;
Umur/tanggal lahir: 56 tahun/25 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gang Budiman Nomor 2
RT.04/RW.06, Kelurahan Rimba Sekampung,
Kecamatan Bengkalis, Kota Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Bupati Kabupaten Bengkalis Periode
2010-2015;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Ia Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Bengkalis Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-405 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau, yang secara *ex officio* juga melekat dalam jabatannya sebagai Pemegang Saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Dr. H. MUKHLIS, M.M., Drs. H. BURHANUDDIN, M.H., RIBUT SUSANTO (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai yang melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan dalam kurun waktu antara bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 atau jika tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal.1 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai Program Pembangunan Pembangkit Listrik sebagaimana termuat dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sampai dengan 2015. Atas dasar tersebut Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis yang juga selaku Pemegang Saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) meminta kepada YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi selaku Direktur Utama PT. BLJ Bengkalis untuk melaksanakan program Pembangunan Pembangkit Listrik tersebut dengan terlebih dahulu membuat program kerja yang mendukung program tersebut. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, YUSRIZAL ANDAYANI bersama Tim PT. BLJ yakni Saksi KERI LAFENDI (General Manager PT. BLJ) beserta Manager-Manager PT. BLJ menyusun program kerja sebagaimana tertuang di dalam RKAP PT. BLJ, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Proyek Pembangkit listrik gas uap (PLTG) 1 x 35 MW dan PLTU 1 x 15 MW di Duri Kecamatan Pinggir, senilai Rp480.000.000.000,00 di mana PT. BLJ mempunyai kewajiban setor modal sebesar Rp100.000.000.000,00 dari ekuitas, dan sisanya sebesar 60 % atau senilai Rp288.000.000.000,00 dibiayai oleh pihak ke-3 (perbankan);
- 2) Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) 2X 35 MW di kawasan Industri Buruk Bakul senilai Rp1.097.000.000.000.000,00 di mana PT. BLJ mempunyai kewajiban setoran modal sebesar Rp200.000.000.000,00 dari Rp438.000.000.000,00 40% ekuitas dan sisanya 60 % atau senilai Rp658.000.000.000,00 akan dibiayai melalui pihak ke-3/perbankan.

- Bahwa dari jumlah dana ke-dua proyek tersebut terdapat dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dana Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sedangkan sisanya dibiayai melalui pinjaman pihak ke-3 yakni perbankan. Selanjutnya RKAP tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris periode 2011-2012 yakni Saksi Drs. H.

Hal.2 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLIS, M.M., Saksi ZAKARIA YUSUF serta Saksi TENGKU HASNUN melalui Rapat bersama bertempat di Kantor PT. BLJ di Bengkalis yang tertuang dalam Surat Keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 01/KR-RKAP/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011.

- Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan rapat tersebut kemudian YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi mengajukan permintaan Tambahan Modal kepada Pemkab Bengkalis yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Bengkalis sesuai dengan Surat Nomor 122_1/DIR/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 perihal Permohonan Tambahan Setoran Modal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang dilampiri dengan Proposal tanpa adanya *Feasibility Study*/Studi kelayakan yang kemudian diikuti dengan pembahasan dan presentasi proposal (*Pra Feasibility Study*) tentang Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik tersebut kepada Terdakwa yang bertempat di Ruang Bupati Bengkalis. Terhadap pembahasan dan presentasi proposal (*Pra Feasibility Study*) yang disampaikan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa walaupun tanpa adanya Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko, dengan cara Terdakwa mendisposisikan Surat Nomor 122_1/DIR/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 tersebut kepada Alm. ASMARAN HASAN (Sekda Bengkalis). Kemudian atas dasar disposisi tersebut selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN (Kepala BAPPEDA Bengkalis) menghubungi YUSRIZAL ANDAYANI dan Saksi KERI LAFENDI hanya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen PT. BLJ berupa akta-akta pendirian dan Laporan Keuangan PT. BLJ Tahun 2011 maupun Proposal tersebut sebagai dasar untuk penyusunan KUA-PPAS dan RANPERDA APBD yang kemudian disetujui oleh DPRD Bengkalis menjadi Perda Nomor 01 Tahun 2012. Padahal disebutkan dalam Pasal 11 huruf (a) dan (b) *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi daerah, bahwa "Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau pemberian pinjaman" dan "Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko".
- Bahwa setelah itu pada tanggal 13 Maret 2012, Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis menyampaikan pidato pengantar Rancangan

Hal.3 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Bengkalis tentang penyertaan modal Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik di Duri Kecamatan Pinggir sebesar 1 x 50 MW dan di kawasan industri Buruk Bakul sebesar 2 x 35 MW, yang kemudian YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi melakukan presentasi mengenai Rencana Penggunaan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis di hadapan Komisi B DPRD Kabupaten Bengkalis dan di hadapan PANSUS penyertaan modal pada PT. BLJ, yang dihadiri juga oleh HAMDAN selaku Kabag Perekonomian Kabupaten Bengkalis dan JONNAIDI selaku Kabag Hukum Kabupaten Bengkalis di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 seluruh anggota pansus berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Riau di Pekanbaru tentang penyertaan modal tersebut dan pada tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 Pansus melakukan kunjungan kerja ke Pemda Gresik (Jawa Timur) untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Gresik kepada BUMD khususnya masalah pembangkit tenaga listrik.

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 PT. BLJ melakukan RUPS Tahunan 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas (99%), Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., ZAKARIA YUSUF, TENGKU HASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum) dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai perkembangan usaha dan Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Abror dan Rekan;
2. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 untuk dilaksanakan oleh Direksi dengan memperhatikan usul dan saran para pemegang saham, dan dilakukan evaluasi minimal 3 bulan;

Akhirnya setelah RUPS Tahunan 2012 tersebut ditutup, dilanjutkan kembali dengan RUPS Luar Biasa, dengan menetapkan Dewan Komisaris PT. BLJ periode Tahun 2012-2017 yakni:

Hal.4 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Drs. H. MUKHLIS, M.M.
- Anggota : Drs. BURHANUDDIN, M.H.
- Anggota : RIBUT SUSANTO.

yang kemudian dikukuhkan oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 206/KPTS/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris PT. BLJ. Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukan pembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaris terpilih dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatan PT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor 137 tanggal 29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyetujui program kerja dan kegiatan di tahun 2011 yang belum termaktub dalam RKAP Tahun 2012;
2. Menyetujui pendirian anak- anak perusahaan dengan pola kerja sama (*partnership*);
3. Perubahan saham antara lain:
 - Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Bupati Bengkalis) sebesar 99% atau 4.238.480 lembar saham.
 - Drs. H. MUKHLIS, M.M. (Komisaris Utama PT. BLJ) sebesar 1% atau 428.200 lembar saham.

- Kemudian pada tanggal 30 Mei 2012 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, disetujui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) (vide Pasal 3 Ayat (1)).
2. Dana Penyertaan Modal dimaksud merupakan bagian dari Investasi Pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis. (vide Pasal 4 Ayat (1)).

Hal.5 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik terlebih dahulu dilengkapi dengan adanya studi kelayakan (vide Pasal 4 Ayat (2)).
4. Penyertaan Modal dilakukan dengan adanya Jaminan dari Investor untuk menanamkan modalnya dan dukungan Bank sebagai kreditur (vide Pasal 4 Ayat (4)).
5. Penggunaan Penyertaan Modal dilakukan Pengawasan oleh Bupati atau SKPD terkait yang ditunjuk bersama dengan DPRD. (vide Pasal 6 Ayat (1)).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2012, YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Terdakwa sesuai surat Nomor 115/Dir/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012. Setelah itu masih pada bulan Juni 2012 tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi HAMDAN melalui telepon (HP) dan bertanya bahwa "Kenapa belum cair dana penyertaan tersebut, apalagi yang kurang? Kenapa dilambat-lambat?" kemudian Saksi HAMDAN jawab "Ini lagi proses penyusunan PERBUP, Pak". Atas jawaban tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan "besok menghadap saya di Pekanbaru", setelah itu Saksi HAMDAN langsung menghubungi H. ARIANTO (Asisten II Setda Bengkalis) dan JONNAIDI (Kabag hukum) melalui telepon, dan arahan dari H.ARIANTO agar HAMDAN, JONNAIDI, dan ARLYS SUHATMAN (PLH Kabag Keuangan) untuk melaporkan kepada Alm. ASMARAN HASAN (SEKDA Kabupaten Bengkalis) di Kantor Bupati tentang permintaan Terdakwa untuk segera mencairkan dana penyertaan modal tersebut dan tanggapan Alm. ASMARAN HASAN saat itu adalah mengarahkan kepada HAMDAN agar berkonsultasi dulu kepada BPK RI Perwakilan RIAU di Pekanbaru.

- Kemudian ketika pencairan dana penyertaan modal tersebut sementara diproses, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi selaku Direktur PT. BLJ bersama-sama dengan HENKIE LEO selaku Direktur PT. ZUG Industry Indonesia mendirikan perusahaan-perusahaan seolah-olah sebagai anak perusahaan PT. BLJ untuk memenuhi salah satu poin hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2012 tersebut yakni persetujuan pendirian anak- anak perusahaan PT. BLJ dengan pola kerja sama (partnership) serta ketentuan pada pasal 4 Ayat (1) Perda Nomor 07 Tahun 2012 yakni Dana Penyertaan Modal dimaksud merupakan bagian dari Investasi Pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk membangun

Hal.6 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:

- 1) PT. RIAU ENERGI TIMUR (PT. RET), dengan kepemilikan saham PT. BLJ sebesar 35% dan sisanya sebesar 65% adalah saham milik PT. ZUG Industry Indonesia;
- 2) PT. SUMATERA TIMUR ENERGI (PT. STE), dengan kepemilikan saham PT. BLJ sebesar 40% dan sisanya 60% adalah saham milik PT. ZUG Industry Indonesia.

yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan Dewan Komisaris PT. BLJ sebagai anak Perusahaan PT. BLJ untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTG) 1 x 35 MW dan PLTU 1 x 15 MW di Duri Kecamatan Pinggir dan proyek Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU 2X35 MW di kawasan Industri Buruk Bakul, walaupun kepemilikan saham PT. BLJ pada kedua perusahaan tersebut adalah saham minoritas. Oleh karena kepemilikan saham PT. BLJ yang minoritas pada PT. RET sebesar 35% dan pada PT. STE hanya sebesar 40%, sehingga kedua perusahaan tersebut yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham sebagai anak perusahaan PT. BLJ dalam kenyataannya adalah dikuasai dan di bawah kendali PT. ZUG Industry Indonesia karena PT. BLJ hanya mengikutsertakan dana dalam bentuk setoran dana di kedua perusahaan tersebut sebagai saham untuk pembangunan pembangkit listrik di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir dan Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2012-2013. Sehingga persetujuan Terdakwa tersebut adalah ber tentangan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa "Anak Perusahaan BUMN/D, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN/D atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN/D" dan Pasal 11 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya disebutkan bahwa "Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman kepada perusahaan induk".

- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2012 sebagai tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Alm. ASMARAN HASAN kemudian Saksi HAMDAN bersama H. ARIANTO, JONNAIDI, dan ARLIS SUHERMAN dan Staf Bagian Keuangan (YUNI) ke BPK RI Perwakilan RIAU, dengan hasil pertemuan bahwa agar penyertaan modal untuk kegiatan pembangunan

Hal.7 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangkit tenaga listrik perlu dilakukan studi kelayakan. Bahwa setelah dari BPK RI perwakilan RIAU yakni pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2012 bertempat di rumah Dinas Bupati Bengkalis, kemudian H. ARIANTO, HAMDAN, JONNAIDI, dan ARLYS SUHATMAN melaporkan saran dari BPK RI perwakilan RIAU kepada Terdakwa dengan isi penyampaian berupa kesimpulan sebagai berikut : “Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjuk pihak independen dan kompeten untuk melakukan studi kelayakan usaha pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis“. Bahwa atas penyampaian Saksi H. ARIANTO tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa “FS (*feasibility study*) itu disusun oleh pihak lain dan PT. BLJ yang menentukan pihak lainnya itu, dan untuk proses permohonan pencairan itu Bupati menyampaikan “SEGERA PROSES PENCAIRAN TERSEBUT”. Sehingga pencairan dana penyertaan modal tersebut dicairkan pada Tanggal 21 September 2012 yang langsung masuk ke rekening PT. BLJ nomor 108.08.16700 pada Bank Riau Cabang Bengkalis sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut ber tentangan dengan pasal 5 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau KEPRI dan PT. Bumi Laksamana Jayadi sebutkan bahwa “Dasar pencairan dana tersebut adalah Perda Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLJ”.

- Sehingga pada tanggal 21 September 2012 telah dilakukan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut kepada PT. BLJ dan terhadap dana penyertaan modal yang telah diterima oleh PT. BLJ, kemudian pada tanggal yang sama (21 September 2012), sesuai dengan dasar pembentukan/pendirian PT. RET dan PT. STE yakni PT. BLJ berkewajiban melakukan setoran modal sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh PT. BLJ pada PT. RET dan PT. STE, sehingga Saksi YUSRIZAL ANDAYANI menyuruh Saksi KERI LAFENDI untuk memindah bukukan dana rekening PT. BLJ ke rekening PT. RIAU ENERGI TIGA (PT. RET) dan PT. SUMATERA TIMUR ENERGI (PT. STE) antara lain:

1. Pada tanggal 21 September 2012 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada nomor rekening Bank BNI 267.57.69.88 atas nama PT. RIAU ENERGI TIGA, dengan rincian:

Hal.8 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berupa setoran Modal 35% kepemilikan saham PT. BLJ pada PT. RIAU ENERGI TIGA;
 - b. Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) berupa pinjaman investasi.
2. Pada tanggal 21 September 2012 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada PT. STE dengan rincian :
- a. Sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) pada nomor rekening Bank BNI 0266453061 atas nama PT. SUMATERA TIMUR ENERGI, yang terdiri dari:
 - 1) Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berupa setoran Modal 40% kepemilikan saham PT. BLJ pada PT. SUMATERA TIMUR ENERGI; dan
 - 2) Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) berupa pinjaman investasi.
 - b. Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada Nomor Rekening BRI 0189-01-000345-30-7 atas nama PT. SUMATERA TIMUR ENERGI untuk pinjaman investasi.
- Bahwa dalam kenyataannya ketika dana penyertaan modal diterima oleh PT. BLJ tersebut ternyata baik PT. BLJ maupun PT. RET dan PT. STE tidak pernah mempunyai Studi Kelayakan disebabkan karena lahan tempat pembangunan pembangkit listrik PLTG 1X35 MW/ PLTU 1X35 MW baik di Desa Balai Pungut/Duri, Kecamatan Pinggir maupun PLTU 2X30 MW di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu tidak mempunyai izin lokasi, izin prinsip dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang sebelumnya telah diketahui juga oleh Terdakwa tentang ketiadaan *Feasibility Study* (Studi Kelayakan) tersebut. Padahal sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis disebutkan bahwa "Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik terlebih dahulu dilengkapi dengan adanya studi kelayakan". Sehingga pembangunan pembangkit listrik PLTG 1X35 MW/PLTU 1X35 MW baik di Desa Balai Pungut/Duri, Kecamatan Pinggir hanya mencapai 35% sedangkan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2X30 MW di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu tidak terlaksana sama sekali, disebabkan lahan pembangunan pembangkit listrik di kedua lokasi tersebut tidak mempunyai izin lokasi, izin prinsip dan RTRW (Rencana Tata Ruang

Hal.9 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah) sehingga pihak konsultan tidak bersedia untuk membuat *Feasibility Study* (Studi Kelayakan) sehingga pihak PT.PLN, Tbk tidak menyetujui proposal PT. BLJ untuk melakukan PPA (*Power Purchasing Agreement*) atau Perjanjian Jual Beli daya listrik sebagai jaminan investor antara pihak PT. BLJ dengan pihak PLN sehingga pihak Bank BRI maupun BNI tidak memberikan jaminan Bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (4) Perda Nomor 07 Tahun 2012 bahwa "Penyertaan Modal dilakukan dengan adanya Jaminan dari Investor untuk menanamkan modalnya dan dukungan Bank sebagai kreditur".

- Bahwa selanjutnya dilakukan RUPS Tahun 2013 pada tanggal 18 Mei 2013 yang bertempat di Turi Beach Batam sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 52 tanggal 18 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- a. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tentang kegiatan usaha di PT. BLJ dan penjelasan kegiatan-kegiatan usaha di anak-anak perusahaan PT. BLJ yang sudah berjalan yakni pada : 1) PT. BLJ Agro, 2) PT. BLJ Agro Sawit; 3) PT. BLJ Property; 4) PT. BLJ Migas, 5) PT. SUMATERA DATA; 6) PT. SURYA CITRA RIAU; 7) PT. RET, 8) PT. STE;
- b. Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, menyangkut Penyampaian Laporan Keuangan Beserta Laporan Audit Independen Per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011 di PT. BLJ yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. HARDI Nomor : 09/KAP-H&R/GA/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang isinya tentang investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak perusahaan PT. BLJ yakni:

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Harga Perolehan (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Entitas Anak	Nilai Tercatat
1	2	3	4	5	6	7
1.	PT. STE	PLTU	99,99%	40.000.000.	313.449.59	40.313.44
2.	PT. RET	Pembangkit	99,99%	000	0	9.590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PT. BLJ MIGAS	Listrik	99,99%	35.000.000. 000	178.882.42 9	34.178.88 2.429
4.	PT. BLJ PROPERTI	Pertambanga n	99,99	10.000.000. 000	410.655.12 4	10.410.65 5.124
5.	PT. BLJ		99,99%	10.000.000.	3.796.215.	13.796.21
6.	AGRO	Perdagangan	84%	000	539	5.539
7.	PT. SUMATERA	Agro Bisnis Perdagangan	99,00%	5.000.000.0 00	(35.395.76 4)	4.964.604. 236
8.	DATA PT. SRI JUNJUNGAN MEDIA PT. SURYA CITRA RIAU	- Perdagangan Sepeda Motor	100%	250.000.000 247.500.000 2.000.000.0 00	(31.282.63 0)	218.717.3 70 247.500.0 00 2.000.000. 000
T o t a l				102.497.500 .000	4.632.524. 288	107.130.0 24.288

c. Persetujuan rencana kerja untuk tahun buku 2013, menyangkut penyampaian Rencana Kegiatan dan Investasi untuk Kegiatan usaha di PT. BLJ dan Anak-anak perusahaan.

- Bahwa atas penyampaian pembahasan dalam agenda rapat RUPS Tahun 2013 tersebut kemudian baik Terdakwa selaku Pemegang Saham, Saksi Drs. H. MUHKLIS, M.M., Saksi Drs. H. BURHANUDDIN, M.H. dan Saksi RIBUT SUSANTO selaku Dewan Komisaris PT. BLJ menyetujui program-program investasi pada PT. BLJ sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Nomor : 52 tanggal 18 Mei 2013, antara lain:

1. Menyetujui rencana investasi untuk Pembangunan Kantor baru di Bengkalis dengan anggaran maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan menunjuk PT. BLJ Property sebagai kontraktor sepanjang dimungkinkan dengan SOP dan aturan berlaku;
2. Menyetujui Investasi dan kerja sama dengan pihak lain serta program-program kerja induk dan anak perusahaan dengan menyampaikan proposal atau studi kelayakan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - a) Kerja sama dengan pihak lain dan di bidang perdagangan CPO;
 - b) Menyetujui Investasi dan program-program Bidang Agribisnis melalui PT. BLJ Agro;
 - c) Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. BLJ Migas di bidang minyak bumi dan Gas;

Hal.11 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. SUMATERA DATA;
- e) Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. BLJ Property;
- f) Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. SURYA CITRA RIAU.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dengan menyetujui pengalihan dana penyertaan modal untuk pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam rapat RUPS Tahun 2013 tersebut, akhirnya oleh Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi melakukan pemindahan dan pengalihan dana yang ada di PT. RET dan PT. STE untuk program investasi, antara lain sebagai berikut:
 - 1. Atas dana yang telah masuk ke rekening PT. RET tersebut kemudian ditransfer secara bertahap kepada PT. ZUG Industry Indonesia sebesar kurang lebih Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan ke PT. SURYA CITRA RIAU sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - 2. Dana yang ada di PT. ZUG Industry Indonesia sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) tersebut ditransfer ke anak PT. BLJ lainnya yakni PT. BLJ AGRO SAWIT sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan PT. BLJ AGRO sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 3. Dana yang berada di PT. STE ditransfer masing-masing ke anak-anak perusahaan PT. BLJ yang saham mayoritasnya dikuasai oleh PT. BLJ antara lain:
 - a. PT. BLJ PROPERTY sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. PT. BLJ MIGAS sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - c. PT. SURYA CITRA RIAU sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Sehingga perbuatan Terdakwa dengan menyetujui pengalihan dana penyertaan modal untuk pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut ber tentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012, menyatakan bahwa "Dana Penyertaan Modal dimaksud merupakan bagian dari Investasi Pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit

Hal.12 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listrik di Kabupaten Bengkalis”. Padahal Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang secara *ex officio* juga melekat sebagai pemegang saham PT. BLJ tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf (e) Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi daerah bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah”. Namun demikian tersangka tetap menyetujui dan menerima pengalihan dana tersebut di luar peruntukan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya PT. Sumatera Timur Energi (PT. SET) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan PT Riau Energi Tiga (PT RET) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah) hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-43/PW04/5/ 2015 tanggal 26 Februari 2015 oleh Ahli BPKP RI Perwakilan Provinsi Riau, dengan rincian:

Uraian	Jumlah Dana (Rp)
Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dicairkan ke Perusahaan afiliasi melalui PT. BLJ yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Perda	300.000.000.000,00
Jumlah dana penyertaan modal digunakan untuk Pembangunan Listrik yang merupakan milik PT. BLJ yang bisa dianggap sebagai asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis	35.000.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)	265.000.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1)) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, selaku Bupati Bengkalis Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.14-405 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau, yang secara *ex officio* melekat dalam jabatannya juga sebagai Pemegang Saham PT. BLJ, bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., Saksi Drs. H. BURHANUDDIN, M.H., Saksi RIBUT SUSANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis periode tahun 2010 sampai dengan 2015 dengan tugas dan wewenang:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 2. Mengajukan rancangan Perda.
 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dan secara *ex officio* menjabat sebagai Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) yaitu suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis, dengan Tupoksi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan.
 2. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terkait program kerja yang diajukan Direksi.
 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terkait laporan Keuangan.
 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terkait kinerja perusahaan.
 5. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 6. Memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan.
 7. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 8. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi pada tahun berjalan.
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempunyai Program Pembangunan Pembangkit Listrik sebagaimana termuat dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sampai dengan 2015. Sehingga atas dasar tersebut kemudian Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis yang juga selaku Pemegang Saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) meminta kepada Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi selaku Direktur Utama PT. BLJ Bengkalis untuk melaksanakan program Pembangunan Pembangkit Listrik tersebut dengan terlebih dahulu membuat program kerja yang mendukung program tersebut. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2011, Saksi YUSRIZAL ANDAYANI bersama Tim PT. BLJ yakni Saksi KERI LAFENDI (General Manager PT. BLJ) beserta Manager-Manager PT. BLJ menyusun program kerja sebagaimana tertuang di dalam RKAP PT. BLJ, antara lain sebagai berikut:
- 1) Pembangunan Proyek Pembangkit listrik gas uap (PLTG) 1 x 35 MW dan PLTU 1 x 15 MW di Duri Kecamatan Pinggir, senilai Rp480.000.000.000,00 di mana PT. BLJ mempunyai kewajiban setor modal sebesar Rp100.000.000.000,00 dari ekuitas, dan sisanya sebesar 60 % atau senilai Rp288.000.000.000,00 dibiayai oleh pihak ke-3 (perbankan);
 - 2) Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) 2X 35 MW di kawasan Industri Buruk Bakul senilai Rp1.097.000.000.000.000,00 di mana PT. BLJ mempunyai kewajiban setoran modal sebesar Rp200.000.000.000,00 dari

Hal.15 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp438.000.000.000,00 40% ekuitas dan sisanya 60 % atau senilai Rp658.000.000.000,00 akan dibiayai melalui pihak ke-3/perbankan.

Bahwa dari jumlah dana ke-dua proyek tersebut terdapat dana sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dana Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sedangkan sisanya dibiayai melalui pinjaman pihak ke-3 yakni perbankan. Selanjutnya RKAP tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris periode 2011-2012 yakni Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., Saksi ZAKARIA YUSUF serta Saksi TENGKU HASNUN melalui Rapat bersama bertempat di Kantor PT. BLJ di Bengkalis yang tertuang dalam Surat Keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 01/KR-RKAP/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011.

- Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan rapat tersebut kemudian Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi mengajukan permintaan Tambahan Modal kepada Pemkab Bengkalis yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Bupati Bengkalis sesuai dengan Surat Nomor 122_1/DIR/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 perihal Permohonan Tambahan Setoran Modal sebesar Rp300.000.000.000,00 yang dilampiri dengan Proposal tanpa adanya *Feasibility Study*/Studi kelayakan yang kemudian diikuti dengan pembahasan dan presentasi proposal (*Pra Feasibility Study*) tentang Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik tersebut kepada Terdakwa yang bertempat di Ruang Bupati Bengkalis. Terhadap pembahasan dan presentasi proposal (*Pra Feasibility Study*) yang disampaikan tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa walaupun tanpa adanya Analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko, dengan cara Terdakwa mendisposisikan Surat Nomor 122_1/DIR/XII/2011 tertanggal 14 Desember 2011 tersebut kepada Alm. ASMARAN HASAN (Sekda Bengkalis). Kemudian atas dasar disposisi tersebut selanjutnya Saksi JONDI INDRA BUSTIAN (Kepala BAPPEDA Bengkalis) menghubungi Saksi YUSRIZAL ANDAYANI dan Saksi KERI LAFENDI hanya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen PT. BLJ berupa akta-akta pendirian dan Laporan Keuangan PT. BLJ Tahun 2011 maupun Proposal tersebut sebagai dasar untuk penyusunan KUA-PPAS dan RANPERDA APBD yang kemudian disetujui oleh DPRD Bengkalis menjadi Perda Nomor 01 Tahun 2012. Padahal disebutkan dalam Pasal 11 huruf (a) dan (b) *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Hal.16 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Daerah, bahwa "Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau pemberian pinjaman" dan "Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko".

- Bahwa setelah itu pada tanggal 13 Maret 2012 Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Bengkalis tentang penyertaan modal Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik di Duri Kecamatan Pinggir sebesar 1 x 50 MW dan di kawasan industri Buruk Bakul sebesar 2 x 35 MW, yang kemudian Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi melakukan presentasi mengenai Rencana Penggunaan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis di hadapan Komisi B DPRD Kabupaten Bengkalis dan di hadapan PANSUS penyertaan modal pada PT. BLJ, yang dihadiri juga oleh Saksi HAMDAN selaku Kabag Perekonomian Kabupaten Bengkalis dan Saksi JONNAIDI selaku Kabag Hukum Kabupaten Bengkalis di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 seluruh anggota pansus berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Riau di Pekanbaru tentang penyertaan modal tersebut dan pada tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 Pansus melakukan kunjungan kerja ke Pemda Gresik (Jawa Timur) untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Gresik kepada BUMD khususnya masalah pembangkit tenaga listrik.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 PT. BLJ melakukan RUPS Tahunan 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas (99%), Saksi Drs. H. MUKHLIS, M.M., Saksi ZAKARIA YUSUF, Saksi TENGKU HASNUN, Saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, Saksi JONNAIDI (Kabag Hukum) dan Saudara HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya:
 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai perkembangan usaha dan Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Abror dan Rekan;

Hal.17 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2012 untuk dilaksanakan oleh Direksi dengan memperhatikan usul dan saran para pemegang saham, dan dilakukan evaluasi minimal 3 bulan;

Akhirnya setelah RUPS Tahunan 2012 tersebut ditutup, dilanjutkan kembali dengan RUPS Luar Biasa, dengan menetapkan Dewan Komisaris PT. BLJ periode Tahun 2012-2017 yakni:

- Komisaris Utama : Drs. H. MUKHLIS, M.M.
- Anggota : Drs. BURHANUDDIN, M.H.
- Anggota : RIBUT SUSANTO.

Yang kemudian dikukuhkan oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 206/KPTS/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 tentang pengangkatan Dewan Komisaris PT. BLJ. Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukan pembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham, Dewan Komisaris terpilih dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatan PT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor 137 tanggal 29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyetujui program kerja dan kegiatan di tahun 2011 yang belum termaktub dalam RKAP Tahun 2012;
2. Menyetujui pendirian anak-anak perusahaan dengan pola kerja sama (*partnership*);
3. Perubahan saham antara lain:
 - Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Bupati Bengkalis) sebesar 99% atau 4.238.480 lembar saham.
 - Drs. H. MUKHLIS, M.M. (Komisaris Utama PT. BLJ) sebesar 1% atau 428.200 lembar saham.

- Kemudian pada tanggal 30 Mei 2012 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, disetujui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.18 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). (vide Pasal 3 Ayat (1)).
 2. Dana Penyertaan Modal dimaksud merupakan bagian dari Investasi Pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis. (vide Pasal 4 Ayat (1)).
 3. Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik terlebih dahulu dilengkapi dengan adanya studi kelayakan. (vide Pasal 4 Ayat (2)).
 4. Penyertaan Modal dilakukan dengan adanya Jaminan dari Investor untuk menanamkan modalnya dan dukungan Bank sebagai kreditur. (vide Pasal 4 Ayat (4)).
 5. Penggunaan Penyertaan Modal dilakukan Pengawasan oleh Bupati atau SKPD terkait yang ditunjuk bersama dengan DPRD. (vide Pasal 6 Ayat (1)).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2012, Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi mengajukan Permohonan Pencairan Penyertaan Modal kepada Tersangka sesuai surat Nomor 115/Dir/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012. Setelah itu masih pada bulan Juni 2012 tersebut sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HAMDAN melalui telepon (HP) dan bertanya bahwa "Kenapa belum cair dana penyertaan tersebut, apalagi yang kurang? Kenapa dilambat-lambat?" kemudian Saksi HAMDAN jawab "Ini lagi proses penyusunan PERBUP Pak" atas jawaban tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan "besok menghadap saya di Pekanbaru", setelah itu Saksi HAMDAN langsung menghubungi Saksi H. ARIANTO (Asisten II Setda Bengkalis) dan Saksi JONNAIDI (Kabag hukum) melalui telepon, dan arahan dari Saksi H. ARIANTO agar Saksi HAMDAN, Saksi JONNAIDI dan Saksi ARLYS SUHATMAN (PLH Kabag Keuangan) untuk melaporkan kepada Saudara Alm. ASMARAN HASAN (SEKDA Kabupaten Bengkalis) di Kantor Bupati tentang permintaan Terdakwa untuk segera mencairkan dana penyertaan modal tersebut dan tanggapan Saudara Alm. ASMARAN HASAN saat itu adalah mengarahkan kepada Saksi HAMDAN agar berkonsultasi dulu kepada BPK RI perwakilan RIAU di Pekanbaru.
- Kemudian ketika pencairan dana penyertaan modal tersebut sementara diproses, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi selaku Direktur PT. BLJ bersama-sama dengan Saksi HENKIE LEO selaku Direktur PT. ZUG Industry Indonesia mendirikan perusahaan-

Hal.19 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan seolah-olah sebagai anak perusahaan PT. BLJ untuk memenuhi salah satu poin hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2012 tersebut yakni persetujuan pendirian anak-anak perusahaan PT. BLJ dengan pola kerja sama (*partnership*) serta ketentuan pada Pasal 4 Ayat (1) Perda Nomor 07 Tahun 2012 yakni Dana Penyertaan Modal dimaksud merupakan bagian dari Investasi Pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:

- 1) PT. RIAU ENERGI TIMUR (PT. RET), dengan kepemilikan saham PT. BLJ sebesar 35% dan sisanya sebesar 65% adalah saham milik PT. ZUG Industry Indonesia;
- 2) PT. SUMATERA TIMUR ENERGI (PT. STE), dengan kepemilikan saham PT. BLJ sebesar 40% dan sisanya 60% adalah saham milik PT. ZUG Industry Indonesia.

yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa dan Dewan Komisaris PT. BLJ sebagai anak Perusahaan PT. BLJ untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Pembangkit listrik gas uap (PLTG) 1 x 35 MW dan PLTU 1 x 15 MW di Duri Kecamatan Pinggir dan proyek Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap/PLTU 2X35 MW di kawasan Industri Buruk Bakul, walaupun kepemilikan saham PT. BLJ pada kedua perusahaan tersebut adalah saham minoritas. Oleh karena kepemilikan saham PT. BLJ yang minoritas pada PT. RET sebesar 35% dan pada PT. STE hanya sebesar 40%, sehingga kedua perusahaan tersebut yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham sebagai anak perusahaan PT. BLJ dalam kenyataannya adalah dikuasai dan di bawah kendali PT. ZUG Industry Indonesia karena PT. BLJ hanya mengikutsertakan dana dalam bentuk setoran dana di kedua perusahaan tersebut sebagai saham untuk pembangunan pembangkit listrik di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir dan Desa Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu pada tahun 2012-2013. Sehingga persetujuan Terdakwa tersebut adalah ber tentangan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa "Anak Perusahaan BUMN/D, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN/D atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN/D" dan Pasal 11 Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya

Hal.20 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa “Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman kepada perusahaan induk”.

- Bahwa setelah itu pada bulan Agustus 2012 sebagai tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Alm. ASMARAN HASAN kemudian Saksi HAMDAN bersama Saksi H. ARIANTO, Saksi JONNAIDI, dan Saksi ARLIS SUHERMAN dan Staf Bagian Keuangan (YUNI) ke BPK RI Perwakilan RIAU, dengan hasil pertemuan bahwa agar penyertaan modal untuk kegiatan pembangunan pembangkit tenaga listrik perlu dilakukan studi kelayakan. Bahwa setelah dari BPK RI perwakilan RIAU yakni pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2012 bertempat di rumah Dinas Bupati Bengkalis, kemudian Saksi H. ARIANTO, Saksi HAMDAN, Saksi JONNAIDI, dan Saksi ARLYS SUHATMAN melaporkan saran dari BPK RI perwakilan RIAU kepada Terdakwa dengan isi penyampaian berupa kesimpulan sebagai berikut : “Pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjuk pihak independen dan kompeten untuk melakukan studi kelayakan usaha pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis”. Bahwa atas penyampaian Saksi H. ARIANTO tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa “FS (feasibility study) itu disusun oleh pihak lain dan PT. BLJ yang menentukan pihak lainnya itu, dan untuk proses permohonan pencairan itu Bupati Menyampaikan “SEGERA PROSES PENCAIRAN TERSEBUT”. Sehingga pencairan dana penyertaan modal tersebut dicairkan pada tanggal 21 September 2012 yang langsung masuk ke rekening PT. BLJ nomor 108.08.16700 pada Bank Riau Cabang Bengkalis sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Perbuatan Tersangka tersebut ber tentangan dengan pasal 5 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 tahun 2012 tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau KEPRI dan PT. Bumi Laksamana Jaya disebutkan bahwa “Dasar pencairan dana tersebut adalah Perda Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. BLJ”.
- Sehingga pada tanggal 21 September 2012 telah dilakukan pencairan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut kepada PT. BLJ dan terhadap dana penyertaan modal yang telah diterima oleh PT. BLJ, kemudian pada tanggal yang sama (21 September 2012), sesuai dengan dasar pembentukan/pendirian PT. RET dan PT. STE yakni PT. BLJ berkewajiban melakukan setoran modal sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh PT. BLJ pada PT. RET dan PT. STE, sehingga saksi

Hal.21 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL ANDAYANI menyuruh saksi KERI LAFENDI untuk memindah bukukan dana rekening PT. BLJ ke rekening PT. RIAU ENERGI TIGA (PT. RET) dan PT. SUMATERA TIMUR ENERGI (PT. STE) antara lain:

1. Pada tanggal 21 September 2012 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada nomor rekening Bank BNI 267.57.69.88 atas nama PT. RIAU ENERGI TIGA, dengan rincian :
 - a. Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berupa setoran Modal 35% kepemilikan saham PT. BLJ pada PT. RIAU ENERGI TIGA;
 - b. Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) berupa pinjaman investasi.
2. Pada tanggal 21 September 2012 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada PT. STE dengan rincian :
 - a. Sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) pada nomor rekening Bank BNI 0266453061 atas nama PT. SUMATERA TIMUR ENERGI, yang terdiri dari:
 - 1) Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berupa setoran Modal 40% kepemilikan saham PT. BLJ pada PT. SUMATERA TIMUR ENERGI; dan
 - 2) Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah) berupa pinjaman investasi.
 - b. Sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada Nomor Rekening BRI 0189-01-000345-30-7 atas nama PT. SUMATERA TIMUR ENERGI untuk pinjaman investasi.

- Bahwa dalam kenyataannya ketika dana penyertaan modal diterima oleh PT. BLJ tersebut ternyata baik PT. BLJ maupun PT. RET dan PT. STE tidak pernah mempunyai Studi Kelayakan disebabkan karena lahan tempat pembangunan pembangkit listrik PLTG 1X35 MW/ PLTU 1X35 MW baik di Desa Balai Pungut/Duri Kecamatan Pinggir maupun PLTU 2X30 MW di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu tidak mempunyai izin lokasi, izin prinsip dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), yang sebelumnya telah diketahui juga oleh Terdakwa tentang ketiadaan *Feasibility Study* (Studi Kelayakan) tersebut. Padahal sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis disebutkan bahwa "Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik terlebih dahulu dilengkapi dengan adanya studi kelayakan". Sehingga

Hal.22 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pembangkit listrik PLTG 1X35 MW/ PLTU 1X35 MW baik di Desa Balai Pungut/Duri Kecamatan Pinggir hanya mencapai 35% sedangkan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2X30 MW di Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu tidak terlaksana sama sekali, disebabkan lahan pembangunan pembangkit listrik di kedua lokasi tersebut tidak mempunyai izin lokasi, izin prinsip dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sehingga pihak konsultan tidak bersedia untuk membuat *Feasibility Study* (Studi Kelayakan) sehingga pihak PT.PLN, Tbk tidak menyetujui proposal PT. BLJ untuk melakukan PPA (*Power Purchasing Agreement*) atau Perjanjian Jual Beli daya listrik sebagai jaminan investor antara pihak PT. BLJ dengan pihak PLN sehingga pihak Bank BRI maupun BNI tidak memberikan jaminan Bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (4) Perda Nomor 07 Tahun 2012 bahwa "Penyertaan Modal dilakukan dengan adanya Jaminan dari Investor untuk menanamkan modalnya dan dukungan Bank sebagai kreditur".

- Bahwa selanjutnya dilakukan RUPS Tahun 2013 pada tanggal 18 Mei 2013 yang bertempat di Turi Beach Batam sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 52 tanggal 18 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, dengan agenda Rapat sebagai berikut:
 - a. Laporan Direksi mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tentang kegiatan usaha di PT. BLJ dan penjelasan kegiatan-kegiatan usaha di anak-anak perusahaan PT. BLJ yang sudah berjalan yakni pada : 1) PT. BLJ Agro, 2) PT. BLJ Agro Sawit; 3) PT. BLJ Property; 4) PT. BLJ Migas, 5) PT. SUMATERA DATA; 6) PT. SURYA CITRA RIAU; 7) PT. RET, 8) PT. STE.
 - b. Pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, menyangkut Penyampaian Laporan Keuangan Beserta Laporan Audit Independen Per 31 Desember 2012 dengan angka perbandingan 2011 di PT. BLJ yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. HARDI Nomor 09/KAP-H&R/GA/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang isinya tentang investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak perusahaan PT. BLJ yakni:

Hal.23 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Entitas	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Harga Perolehan (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Entitas Anak	Nilai Tercatat
1	2	3	4	5	6	7
1.	PT. STE	PLTU	99,99%	40.000.000.	313.449.59	40.313.44
2.	PT. RET	Pembangkit	99,99%	000	0	9.590
3.	PT. BLJ MIGAS	Listrik	99,99%	35.000.000. 000	178.882.42 9	34.178.88 2.429
4.	PT. BLJ PROPERTI	Pertambangan	99,99	10.000.000. 000	410.655.12 4	10.410.65 5.124
5.	PT. BLJ	Perdagangan	99,99%	10.000.000.	3.796.215.	13.796.21
6.	AGRO	Agro Bisnis	84%	000	539	5.539
7.	PT. SUMATERA	Perdagangan -	99,00%	5.000.000.0 00	(35.395.76 4)	4.964.604. 236
8.	DATA PT. SRI JUNJUNGA N MEDIA PT. SURYA CITRA RIAU	Perdagangan Sepeda Motor	100%	250.000.000 247.500.000 2.000.000.0 00	(31.282.63 0)	218.717.3 70 247.500.0 00 2.000.000. 000
Total				102.497.500 .000	4.632.524. 288	107.130.0 24.288

c. Persetujuan rencana kerja untuk tahun buku 2013, menyangkut penyampaian Rencana Kegiatan dan Investasi untuk Kegiatan usaha di PT. BLJ dan Anak-anak perusahaan.

- Bahwa atas penyampaian pembahasan dalam agenda rapat RUPS Tahun 2013 tersebut kemudian baik Terdakwa selaku Pemegang Saham, Saksi Drs. H. MUHKLIS, M.M., Saksi Drs. H. BURHANUDDIN, M.H. dan Saksi RIBUT SUSANTO selaku Dewan Komisaris PT. BLJ menyetujui program-program investasi pada PT. BLJ sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat Nomor 52 tanggal 18 Mei 2013, antara lain:
 - i. Menyetujui rencana investasi untuk Pembangunan Kantor baru di Bengkalis dengan anggaran maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan menunjuk PT. BLJ Property sebagai kontraktor sepanjang dimungkinkan dengan SOP dan aturan berlaku;
 - ii. Menyetujui Investasi dan kerja sama dengan pihak lain serta program-program kerja induk dan anak perusahaan dengan menyampaikan

Hal.24 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal atau studi kelayakan dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- a. Kerja sama dengan pihak lain dan di bidang perdagangan CPO;
 - b. Menyetujui Investasi dan program-program Bidang Agribisnis melalui PT. BLJ Agro;
 - c. Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. BLJ Migas di bidang minyak bumi dan Gas;
 - d. Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. SUMATERA DATA;
 - e. Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. BLJ Property;
 - f. Menyetujui Investasi dan pelaksanaan program-program anak perusahaan PT. SURYA CITRA RIAU.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dengan menyetujui pengalihan dana penyertaan modal untuk pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam rapat RUPS Tahun 2013 tersebut, akhirnya oleh Saksi YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi melakukan pemindahan dan pengalihan dana yang ada di PT. RET dan PT. STE untuk program investasi, antara lain sebagai berikut:
1. Atas dana yang telah masuk ke rekening PT. RET tersebut kemudian ditransfer secara bertahap kepada PT. ZUG Industry Indonesia sebesar kurang lebih Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan ke PT. SURYA CITRA RIAU sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 2. Dana yang ada di PT. ZUG Industry Indonesia sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) tersebut ditransfer ke anak PT. BLJ lainnya yakni PT. BLJ AGRO SAWIT sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan PT. BLJ AGRO sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 3. Dana yang berada di PT. STE ditransfer masing-masing ke anak-anak perusahaan PT. BLJ yang saham mayoritasnya dikuasai oleh PT. BLJ antara lain:
 - a. PT. BLJ PROPERTY sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. PT. BLJ MIGAS sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Hal.25 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. PT.SURYA CITRA RIAU sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Sehingga perbuatan Terdakwa dengan menyetujui pengalihan dana penyertaan modal untuk pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut ber tentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012, menyatakan bahwa "Dana Penyertaan Modal dimaksud merupakan bagian dari Investasi Pembiayaan PT. BLJ atau anak perusahaan untuk membangun pembangkit listrik di Kabupaten Bengkalis". Padahal Terdakwa selaku Bupati/Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang secara *ex officio* juga melekat sebagai pemegang saham PT. BLJ tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf (e) Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi daerah bahwa "Kepala Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah". Namun demikian tersangka tetap menyetujui dan menerima pengalihan dana tersebut di luar peruntukan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya PT. Sumatera Timur Energi (PT.SET) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan PT. Riau Energi Tiga (PT RET) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah) hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-43/PW04/5/2015 tanggal 26 Februari 2015 oleh Ahli BPKP RI Perwakilan Provinsi Riau, dengan rincian:

Uraian	Jumlah Dana (Rp)
1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dicairkan ke Perusahaan afiliasi melalui PT. BLJ yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Perda	300.000.000.000,00
2) Jumlah dana penyertaan modal digunakan untuk Pembangunan Listrik yang merupakan milik PT. BLJ	35.000.000.000,00

Hal.26 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



yang bisa dianggap sebagai asset Pemerintah Kabupaten Bengkalis	
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)	265.000.000.000,00

Perbuatan Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 25 Januari 2017 yang selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan menjatuhkan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 berupa 1 (satu) bundel asli RKAP PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sampai dengan barang bukti nomor urut 85 berupa 3 (tiga) lembar fotokopi notulen rapat tanggal 31 Agustus 2012 dari BPK Perwakilan Pekanbaru tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti nomor urut 6 berupa uang tunai sebanyak Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) yang disita dari Dr. Wahid Wahyudi dan barang bukti nomor

Hal.27 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 83 berupa uang tunai sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Ribut Susanto dirampas untuk negara;

5. Menetapkan Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan,
 2. Uang Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dirampas untuk negara;
 3. 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012.
 4. 1 (satu) bundel fotokopi Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012.
 5. 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis beserta Lampiran Nomor 359/KPTS/XII/2008 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Komisaris Perseroan terbatas Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya.
 6. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 136, tanggal 29 Maret 2012, Judul: Berita Acara RUPS Tahunan 2011 "PT. BUMI LAKSAMANA JAYA".
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 137, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS – LB "PT. BUMI LAKSAMANA JAYA".

Hal.28 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) lembar fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS (Ranperda Finalisasi Pansus).
9. 3 (tiga) lembar fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS (Ranperda dari Pemerintah Kab. Bengkalis yang diserahkan ke DPRD Bengkalis).
10. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna.
11. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012
12. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Draf Penyampaian Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau dan PT. Bumi Laksamana Jaya.
13. 7 (tujuh) lembar asli Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya.
13. 4 (empat) lembar asli Notulen Tata Cara Pencairan Dana Rapat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya.
14. 1 (satu) bundel asli Monthly Progres Report PLTGU 1 x 35 dan 1 x 15 STG Periode July 2014.
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 195/Dir/IX/2012 tanggal 02 September 2012 Hal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Kepada BUPATI Bengkalis.
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 115/Dir/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 Hal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Kepada BUPATI Bengkalis.
17. 1 (satu) buku asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
18. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2012/184 tanggal 9 Maret 2012 perihal Penyampaian Ranperda Kepada Ketua DPRD Bengkalis.

Hal.29 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012.
20. 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012.
21. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD), Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupert.
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Nomor 138/ST/2012 tanggal 20 Maret 2012 kepada PANSUS DPRD untuk melaksanakan tugas konsultasi ke Biro Perekonomian SETDA Propinsi Riau.
23. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 152/ST/2012 tanggal 27 Maret 2012 kepada PANSUS DPRD untuk melaksanakan tugas konsultasi ke Kementerian BUMN RI.
24. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 171/ST/2012 tanggal 2 April 2012 kepada PANSUS DPRD untuk melaksanakan tugas kunjungan kerja Kabupaten Gresik.
25. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pimpinan dan Pansus BLJ.
26. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012.
27. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Maret 2012.
28. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012.
29. 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Mei 2012.
30. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua DPRD Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten

Hal.30 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bank Riau Kepri dan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.

31. 6 (enam) lembar fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis.
32. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Komisaris Utama PT. Bumi Laksamana Jaya.
33. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Syariah Pekanbaru Nomor Rekening 0185800288 An. Bpk Mukhlis.
34. 1 (satu) bundel fotokopi rekening Koran Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis Nomor Rekening 108-21-11531 An. Bpk Mukhlis.
35. 1 (satu) lembar fotokopi daftar nama Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan (berdasarkan akta pendirian).
36. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 23/Kom/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 Perihal Pelaksana kegiatan kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya.
37. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 22/Kom/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Perihal tanggapan atas usulan surat Direktur BLJ Nomor 424/BLJ/XI/2013 tanggal 26 November 2013 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya.
38. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 20/Kom/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Perihal Permintaan Klarifikasi kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 34/Kom/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan PLTGU Desa Balai Pungut Kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya.
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 15/Kom/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal Laporan Realisasi Dana Penyertaan Modal Kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya.
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 351/dir/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Laporan

Hal.31 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- realisasi Dana Penyertaan Modal Kepada Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya.
42. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 27/Kom/VI/2013 tanggal 11 Juni 2014 Perihal Permintaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada BPK-RI Perwakilan Propinsi Riau.
43. 3 (tiga) lembar asli Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya dengan KAP Grisela Nomor /Kom-RR/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
44. 2 (dua) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya dengan dan Direksi Nomor 02-1/Kom-RR/VI/2014 tanggal 06 Mei 2014.
45. 3 (tiga) lembar asli Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya dengan KAP Grisela Nomor /Kom-RR/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
46. 4 (empat) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 03/Kom-RR/VI/2014 tanggal 13 Maret 2014.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 08/Kom/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 Perihal Perkembangan Usaha dan Pembentukan anak Perusahaan kepada Direktur PT. BLJ.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Sumatera Timur Energi (YUSRIZAL ANDAYANI) Nomor 009/Dir/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Surat Pengakuan Pinjam Afiliasi Rp160.000.000.000,00.
49. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Riau Energi Tiga (YUSRIZAL ANDAYANI) Nomor 004-A/Dir/RET/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Perihal Surat Pengakuan Pinjam Afiliasi Rp65.000.000.000,00.
50. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat saham An. PT. Bumi Laksamana Jaya pada PT. Riau Energi Tiga Rp35.000.000.000,00.
51. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat saham An. PT. Bumi Laksamana Jaya pada PT. Sumatera Timur Energi Rp40.000.000.000,00.
52. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Formulir Setoran Rekening dana dari PT. Rayhan Jaya Abadi ke PT. Dynamic Mutual Corner nomor rekening

Hal.32 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0898000086 pada BNI tertanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
53. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Formulir Setoran Tunai dana dari R. SUSANTO ke PT. Dynamic Mutual Corner nomor rekening 0898000086 pada BNI tertanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Formulir Pemindahbukuan dana dari RIBUT SUSANTO Nomor Rekening 0224 ke PT. Dynamic Mutual Corner rekening 0898000086 pada BNI tertanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
55. 1 (satu) bundel fotokopi laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Kantor Akuntan Publik Drs. HARDI.
56. 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1 x 50 MW Combined Cycle Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. PT. RIAU POWER TIGA.
57. 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 35 MW Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau PT. SUMATERA TIMUR POWER.
58. 1 (satu) bundel fotokopi INTERNAL MEMO 052./DIR-INT/IX/2012, Perihal: Perintah Pemindahanbukuan Ke Anak Perusahaan.
59. 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, tanggal 19 November 2012, tempat Ruang Rapat Cititel-Pekanbaru.
60. 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, tanggal 13 Desember 2012, tempat Ruang Rapat Cititel-Pekanbaru.
61. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 206/KPTS/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Komisaris Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya.
62. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 589/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
63. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 24/SPMT/II/2013 tanggal 21 Agustus 2013 sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Hal.33 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 18 Juni 2012.
65. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 21 Maret 2012.
66. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 22 Maret 2012.
67. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 10 Agustus 2012.
68. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 18 Juli 2012.
69. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 25 Juli 2012.
70. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 18 Juli 2012.
71. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 10 Agustus 2012.
72. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 29 Mei 2012.
73. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 05 Juni 2012.
74. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 03 Juli 2012.
75. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 10 Agustus 2012.
76. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 12 Juni 2012.
77. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 30 April 2012.
78. 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 08 Agustus 2012.
79. 1 (satu) bundel fotokopi buku rekening Nomor 0951869695 KCU BOGOR atas nama HARIYADI DR IR MS 0095052T 06/02/2013 BCA BOGOR, 0010325568.
80. 1 (satu) bundel fotokopi buku rekening Nomor 0951869695 KCU BOGOR atas nama HARIYADI DR IR MS 0095052T 06/02/2013 BCA BOGOR, 0010325563.

Hal.34 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) bundel fotokopi buku rekening Nomor 0951869695 KCU BOGOR atas nama HARIYADI DR IR MS 00955131T 04/02/2014 BCA BOGOR, 0012829502.

82. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi atas nama Bpk HARYADI uang sebanyak Rp 37.500.000,- tanggal 03 Agustus 2012 dan Kuitansi atas nama Bpk HARYADI uang sebanyak Rp 125.000.000,- tanggal 14 Agustus 2012.

83. 1(satu) Bundel fotokopi Dokumen Pencairan dana Penyertaan Modal.

84. 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat 31 Agustus 2012 dengan BPK Perwakilan Pekanbaru.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr., tanggal 16 Februari 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut untuk selebihnya.;
- Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp5000,00;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan

Hal.35 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Hal.36 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- I. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tertanggal 24 Mei 2017. Pada tanggal 5 Juni 2017, selanjutnya terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi ke Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tertanggal 15 Juni 2017, sehingga dan karenanya permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam hukum acara pidana, maka secara yuridis formal permohonan kasasi ini sepatutnya dapat diterima;
- II. Bahwa sesungguhnya *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. *juncto* Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/ PT.PBR., tertanggal 24 Mei 2017, ternyata menurut hukum terbukti, telah:

1. Keliru Dalam Menerapkan Hukum

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru), ternyata tidak melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meneliti dan memeriksa ulang secara keseluruhan, perkara *a quo* di tingkat banding, sehingga pertimbangan putusan yang diberikan menjadi sangat sumir, tanpa pertimbangan hukum yang cukup, bahkan secara keseluruhan putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya mampu diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
Judex Facti keliru menerapkan hukum dalam memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 khususnya ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan

Hal.37 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Kepala SKPD selaku PPKD;
- c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

Atas dasar ketentuan aturan hukum tersebut di atas, sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi menerbitkan SK Nomor 299/KPTS/IX/2011 tanggal 7 September 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, serta SK Nomor 429/KPTS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran PPKD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran PPKD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013, untuk mendelegasikan kewenangannya dalam rangka melaksanakan program pembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU di wilayah Kabupaten Bengkalis.

- *Judex Facti* keliru atau tidak mempertimbangkan ketentuan aturan hukum tersebut, bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Pejabat yang berwenang untuk (melaksanakan undang-undang) menetapkan kebijakan umum di wilayah Kabupaten Bengkalis, dan atas dasar fungsi dan kewenangannya tersebut menurut hukum telah secara sah mendelegasikan kewenangan kepada pejabat tertentu yang ditunjuk berdasarkan SK Nomor 299/KPTS/IX/2011 *juncto* SK Nomor 429/KPTS/XII/2011 tersebut, khususnya dalam proses penggunaan dan/atau pencairan dana sebagai bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) dalam usaha pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1 x 35 Mega Watt dan PLTU 1 x 15 Mega Watt, di desa Balai Pungut (Duri) Kecamatan Pinggir, Bengkalis, serta Pembangunan Pembangkit Listrik Uap (PLTU) 2 x 35 Mega Watt di Kawasan Industri Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu,

Hal.38 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, sehingga tanggung jawab hukum tentu beralih kepada pejabat yang telah menerima penunjukan (pendelegasian) kewenangan tersebut (ic. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

- *Judex Facti* keliru atau setidaknya mempertimbangkan serta tidak memberikan alasan pertimbangan hukum yang benar atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, karena sesungguhnya penyertaan modal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan atas persetujuan DPRD Bengkalis, sehingga penyertaan modal tersebut menurut hukum telah memiliki landasan hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku;

- *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum acara pidana, sehingga menganggap kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah identik dengan kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi;

Terdakwa/Pemohon Kasasi karena kedudukan dan jabatan selaku Bupati adalah pemegang saham pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, sehingga kesalahan yang dilakukan oleh YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis adalah menjadi tanggung jawab pribadinya;

- *Judex Facti* keliru dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup bahkan mengabaikan keberadaan SK Bupati Bengkalis Nomor 206/KPTS/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, untuk periode 2012-2017, yaitu:

- Komisaris Utama : Drs. H. Mukhlis, M.M.
- Anggota : Drs. Burhanuddin, M.H.
- Anggota : Ribut Susanto

Hal.39 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Bupati Bengkalis Nomor 206/KPTS/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 jelas bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak masuk dalam Organ Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pokoknya menyatakan : Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dalam rangka kepentingan perseroan guna mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam perkara *a quo* Terdakwa/Pemohon Kasasi sesungguhnya bukan sebagai Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, jadi tidak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi PT. Bumi Laksamana Bengkalis. Terdakwa mewakili Pemkab Bengkalis sekaligus sebagai pemegang saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis sesungguhnya adalah pihak yang dirugikan oleh tindakan Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis.

2. Salah Dalam Menerapkan Hukum

- *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sesungguhnya PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis tidak pernah mempunyai studi kelayakan atas lahan pembangkit listrik Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 1 x 35 Mega Watt dan PLTU 1 x 15 Mega Watt, di desa Balai Pungut (Duri) Kecamatan Pinggir, Bengkalis serta pembangunan Pembangkit Listrik Uap (PLTU) 2 x 35 Mega Watt di Kawasan Industri Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, belum adanya izin lokasi, izin prinsip, yang secara teknis seharusnya menjadi tanggung jawab PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis untuk menyelesaikan, bukan dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan demikian *Judex Facti* salah apabila menganggap kesalahan yang dilakukan oleh Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis adalah menjadi bagian dari kesalahan yang dapat dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena

Hal.40 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku pemegang saham dianggap tidak melakukan pengawasan;

- *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menurut hukum tidak dapat terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 angka 5, bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan,...". Dalam perkara *a quo* seluruh tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (ic. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi) menurut hukum tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Segala bentuk kelalaian ataupun pelanggaran yang dilakukan Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, termasuk belum mempersiapkan izin prinsip, izin lokasi dan studi kelayakan, bahkan adanya transfer dana ke PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga yang dilakukan oleh PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, sebagai bentuk penyertaan modal akan berakibat berkurangnya modal PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis dan tanpa seizin (tanpa melalui rapat pemegang saham) seharusnya menurut hukum menjadi tanggung jawab Direksi (ic. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi) PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis;

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Bengkulu secara keseluruhan pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkulu) adalah sebesar Rp426.630.393.067,00 (empat ratus dua puluh enam miliar, enam ratus tiga puluh juta, tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah), bertujuan untuk memperkuat modal dalam rangka percepatan mewujudkan tujuan perseroan (PT. BLJ Bengkulu) untuk membangun pembangkit listrik, bukan sebaliknya bukan sebaliknya dipergunakan untuk penyertaan modal kembali pada ke PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga.

3. Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya

- *Judex Facti* terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena seharusnya yang bertanggung jawab penuh

Hal.41 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerugian yang dialami PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) adalah Direksi (ic. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi) PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) kecuali terhadap hal-hal/keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Kerugian yang dialami oleh Pemkab Bengkalis selaku pemegang saham, nyata secara langsung maupun tidak langsung bukan disebabkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, melainkan karena Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis dan Komisaris tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, bahkan secara materiil kerugian sebagaimana dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal (saham) pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, menurut hukum merupakan kerugian dalam perspektif perdata;

- *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan keadaan hukum tersebut dan seharusnya terlebih menentukan atau menetapkan penyebab utama kerugian PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) yang berdampak pada keuangan (berupa saham) yang telah disetorkan oleh Pemda Bengkalis PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis; (Catatan : penyertaan modal Pemkab. Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2012 tentang penyertaan modal Pemkab Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis);

Kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis sesungguhnya bukan dan tidak disebabkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahkan kenyataan sesungguhnya Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan sebagai Direksi maupun Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, Terdakwa terlibat dalam PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis, hanya sebagai pemegang saham (mewakili Pemkab Bengkalis);

- *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama ketentuan aturan hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) termasuk

Hal.42 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) secara keseluruhan, khususnya RUPS atas pertanggungjawaban atas pembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU oleh PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis);

- *Judex Facti* seharusnya menurut hukum telah menolak atau setidaknya tidak menerima surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, karena perkara *a quo* menuntut hukum bukan merupakan perkara pidana korupsi dan tidak/bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru;
4. Tidak Mengadili Secara Benar dan Tidak Sesuai Ketentuan Aturan Hukum.

Secara keseluruhan sesungguhnya sejak dibentuknya PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) berdasarkan Perda Nomor 46 Tahun 2001, kemudian mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, DPA PPKAD 1.20 1.20.03.00.000.6.2. Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, serta kedudukan atau posisi Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis yang berkeinginan untuk melaksanakan program pembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh BUMD yaitu PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) adalah hal yang wajar sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku apabila memberikan persetujuan untuk dcairkannya dana penyertaan modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) dengan maksud dan tujuan agar proyek pembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU dapat segera terlaksana sesuai dengan perencanaan (ic. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis);

Kemudian dalam perjalanan pembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU tersebut ada penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh Direksi PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum terjadi kerugian keuangan negara cq. Keuangan Pemda Kabupaten

Hal.43 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Bengkalis, tentu menurut hukum tidak dapat serta merta dipersalahkan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, sebab Terdakwa/Pemohon terlibat sebagai Komisaris ataupun Direksi serta tidak mengetahui secara teknis tentang pelaksanaan proyek pembangunan pembangkit listrik (PLTG dan PLTU) tersebut.

Dari uraian di atas, jelas bahwa seharusnya menurut hukum acara pidana *judez facti* seharusnya menolak dakwaan tersebut karena perkara *a quo* adalah perkara perdata bukan merupakan perkara pidana sebagaimana dipahami dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai perkara pidana ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga menurut hukum putusan *judez facti* dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

II. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa Penuntut Umum menganggap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 16 Februari 2017 atas nama Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc adalah keliru dalam menafsir hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengurangi hukuman Terdakwa Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc tanpa disertai dengan alasan pertimbangan yang cukup, sebagaimana dalam pertimbangannya jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr tanggal 16 Februari 2017. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru malah memutus perkara jauh di bawah atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, kami berkesimpulan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memberikan

Hal.44 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



alasan pertimbangan yang cukup atas dasar Majelis Hakim untuk pengurangan hukuman dengan menjatuhkan pidana hukuman kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun jauh dari tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menuntut pidana hukuman selama 6 (enam) tahun.

- Bahwa dengan putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I, Angka II, butir 1.a.b.c butir 2,3,4 tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Perbuatan Terdakwa selaku Bupati Bengkalis periode 2010-2015 dalam pelaksanaan program pembangunan pembangkit listrik yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu PT. Sumatera Timur Energi dan PT. Riau Energi Tiga serta mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan keberatan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal.45 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus ditolak;

II. Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dengan berdasar pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *junctis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan, karena *judex facti* salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair. (Putusan halaman 216), pertimbangan mana diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dengan menguatkan putusan *a quo* (Putusan halaman 41);
2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru, dan kontradiktif karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana “setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide Pasal-Pasal KUHP)”, dan dihubungkan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c.1.a yang menetapkan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Nomor 20 Tahun 2001 “Setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.46 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2010-2015 dalam pelaksanaan program Pembangunan Pembangkit Listrik dan Terdakwa juga selaku pemegang saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) meminta kepada Yusrizal Andayani, S.Pi selaku Direktur Utama PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis (PT. BLJ Bengkalis) untuk melaksanakan Program Pembangunan Pembangkit Listrik tersebut;
- b. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan program Pembangunan Pembangkit Listrik Gas (PLTG) 1 x 35 MW dan PLTU 1 x 15 MW di Duri Kecamatan Pinggir serta PLTU 2 x 35 MW di Kawasan Industri Buruk Bakul, terbukti Terdakwa telah menyetujui pengalihan dana penyertaan modal untuk pembangunan pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012. Terdakwa selaku Bupati Bengkalis secara *ex officio* juga melekat sebagai pemegang saham PT. BLJ Bengkalis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp265.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun Anggaran 2012 Nomor SR-43/PW04/5/2015 tanggal 26 Februari 2015, dan mengakibatkan masyarakat Kabupaten Bengkalis tidak dapat menikmati aliran listrik yang sangat mereka butuhkan;

Hal.47 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Dr. H. Mukhlis, M.M., Drs. H. Burhanuddin, M.H., Ribus Susanto (penuntutannya dilakukan secara terpisah/telah memperkaya PT. Sumatera Timur Energi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) dan PT. Riau Energi Tiga sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Aparatur Negara telah mencederai kepercayaan masyarakat yang telah memilih Terdakwa sebagai pemimpin di daerahnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terciptanya good and clean governance (Pemerintah yang bersih dan berwibawa);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia produktif dan masih ada kesempatan untuk turut berkarya bagi bangsa dan negara Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr. tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.49 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dan,
- 2) Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bumi Laksamana Jaya Tahun 2012;
- 5) 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis beserta Lampiran Nomor 359/KPTS/XII/2008 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Komisaris Perseroan terbatas Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 136, tanggal 29 Maret 2012, Judul Berita Acara RUPS Tahunan 2011 "PT. BUMI LAKSAMANA JAYA";
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Nomor 137, tanggal 29 Maret 2012, Judul Berita Acara RUPS - LB "PT. BUMI LAKSAMANA JAYA";
- 8) 6 (enam) lembar fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS (Ranperda Finalisasi Pansus);
- 9) 3 (tiga) lembar fotokopi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS (Ranperda dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diserahkan ke DPRD Bengkalis);
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 Rapat Paripurna;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012;
- 12) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Draf Penyampaian Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau dan PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 13) 7 (tujuh) lembar Asli Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah

Hal.50 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya;

- 14) 4 (empat) lembar Asli Notulen Tata Cara Pencairan Dana Rapat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Kepada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 15) 1 (satu) bundel Asli Monthly Progres Report PLTGU 1 x 35 dan 1 x 15 STG Periode July 2014;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 195/Dir/IX/2012 tanggal 02 September 2012 Hal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Kepada BUPATI Bengkalis;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 115/Dir/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 Hal Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Kepada Bupati Bengkalis;
- 18) 1 (satu) buku Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- 19) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2012/184 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Penyampaian Ranperda Kepada Ketua DPRD Bengkalis;
- 20) 5 (lima) lembar fotokopi Keputusan Badan Musyawarah DPDR Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012;
- 21) 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012;
- 22) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD), Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri dan Panitia Khusus SRL Rupert;
- 23) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Nomor 138/ST/2012 tanggal 20 Maret 2012 kepada

Hal.51 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANSUS DPRD Untuk Melaksanakan Tugas Konsultasi ke Biro Perekonomian SETDA Provinsi Riau;
- 24) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 152/ST/2012 tanggal 27 Maret 2012 kepada PANSUS DPRD Untuk Melaksanakan Tugas Konsultasi ke Kementerian BUMN RI;
- 25) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 171/ST/2012 tanggal 2 April 2012 kepada PANSUS DPRD Untuk Melaksanakan Tugas Kunjungan Kerja Kabupaten Gresik;
- 26) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Pimpinan dan Pansus BLJ;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 13 Maret 2012;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 19 Maret 2012;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 20 Maret 2012;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Mei 2012;
- 31) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua DPRD Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bank Riau Kepri dan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah pada PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 32) 6 (enam) lembar fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis;
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Komisaris Utama PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Syariah Pekanbaru Nomor Rekening 0185800288 atas nama Bapak Mukhlis;
- 35) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis Nomor Rekening 108-21-11531 atas nama Bapak Mukhlis;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Direktur dan Komisaris Anak Perusahaan (berdasarkan akta pendirian);

Hal.52 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 23/Kom/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 Perihal Pelaksana kegiatan kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 38) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 22/Kom/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Perihal Tanggapan Atas Usulan Surat Direktur BLJ Nomor 424/BLJ/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 39) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 20/Kom/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Perihal Permintaan Klarifikasi kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 34/Kom/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Perihal Kelanjutan dan Penyelesaian Pembangunan PLTGU Desa Balai Pungut Kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 15/Kom/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal Laporan Realisasi Dana Penyertaan Modal Kepada Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 42) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 351/dir/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Laporan Realisasi Dana Penyertaan Modal Kepada Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 27/Kom/VI/2013 tanggal 11 Juni 2014 Perihal Permintaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepada BPK - RI Perwakilan Provinsi Riau;
- 44) 3 (tiga) lembar Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya dengan KAP Grisela Nomor /Kom-RR/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
- 45) 2 (dua) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya dengan dan Direksi Nomor 02-1/Kom-RR/VI/2014 tanggal 06 Mei 2014;
- 46) 3 (tiga) lembar Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya dengan KAP Grisela Nomor /Kom-RR/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;

Hal.53 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 4 (empat) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 03/Kom-RR/VI/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana Jaya Nomor 08/Kom/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 Perihal Perkembangan Usaha dan Pembentukan anak Perusahaan kepada Direktur PT. BLJ;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Sumatera Timur Energi (YUSRIZAL ANDAYANI) Nomor 009/Dir/STE/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Perihal Surat Pengakuan Pinjam Afiliasi Rp160.000.000.000,00;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PT. Riau Energi Tiga (YUSRIZAL ANDAYANI) Nomor 004-A/Dir/RET/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Perihal Surat Pengakuan Pinjam Afiliasi Rp65.000.000.000,00;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Saham atas nama PT. Bumi Laksamana Jaya pada PT. Riau Energi Tiga Rp35.000.000.000,00;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat saham atas nama PT. Bumi Laksamana Jaya pada PT. Sumatera Timur Energi Rp40.000.000.000,00;
- 53) 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Formulir Setoran Rekening dana dari PT. Rayhan Jaya Abadi ke PT. Dynamic Mutual Corner Nomor Rekening 0898000086 pada BNI tertanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Formulir Setoran Tunai dana dari R. SUSANTO ke PT. Dynamic Mutual Corner Nomor Rekening 0898000086 pada BNI tertanggal 05 Maret 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar Asli Slip Bukti Formulir Pemindahbukuan Dana dari RIBUT SUSANTO Nomor Rekening 0224 ke PT. Dynamic Mutual Corner Rekening 0898000086 pada BNI tertanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2012 PT. Bumi Laksamana Jaya Kantor Akuntan Publik Drs. HARDI;

Hal.54 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Uap (PLTGU) 1 x 50 MW Combined Cycle Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau PT. RIAU POWER TIGA;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi Proposal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 35 MW Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau PT. SUMATERATIMUR POWER;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi INTERNAL MEMO 052./DIR-INT/IX/2012, Perihal : Perintah Pemindahanbukuan Keanak Perusahaan;
- 60) 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, tanggal 19 November 2012, tempat Ruang Rapat Cititel - Pekanbaru;
- 61) 5 (lima) lembar fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, tanggal 13 Desember 2012, tempat Ruang Rapat Cititel - Pekanbaru;
- 62) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 206/KPTS/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Komisaris Perseroan Daerah PT. Bumi Laksamana Jaya;
- 63) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 589/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 64) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 24/SPMT/II/2013 tanggal 21 Agustus 2013 sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 65) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 18 Juni 2012;
- 66) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 21 Maret 2012;
- 67) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 22 Maret 2012;
- 68) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 10 Agustus 2012;
- 69) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 18 Juli 2012;
- 70) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 25 Juli 2012;

Hal.55 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 18 Juli 2012;
- 72) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 10 Agustus 2012;
- 73) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 29 Mei 2012;
- 74) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 05 Juni 2012;
- 75) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 03 Juli 2012;
- 76) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 10 Agustus 2012;
- 77) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 12 Juni 2012;
- 78) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 30 April 2012;
- 79) 3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Ir. HARIYADI, MS dengan SUHERNAWATI, tanggal 8 Agustus 2012;
- 80) 1 (satu) bundel fotokopi buku Rekening Nomor 0951869695 KCU BOGOR atas nama HARIYADI DR IR MS 0095052T 06/02/2013 BCA BOGOR, 0010325568;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi buku Rekening Nomor 0951869695 KCU BOGOR atas nama HARIYADI DR IR MS 0095052T 06/02/2013 BCA BOGOR, 0010325563;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi buku Rekening Nomor 0951869695 KCU BOGOR atas nama HARIYADI DR IR MS 00955131T 04/02/2014 BCA BOGOR, 0012829502;
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi atas nama Bapak HARYADI uang sebanyak Rp37.500.000,00 tanggal 03 Agustus 2012 dan kuitansi atas nama Bapak HARYADI uang sebanyak Rp125.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2012;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pencairan dana Penyertaan Modal;
- 85) 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen Rapat 31 Agustus 2012 dengan BPK Perwakilan Pekanbaru;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Hal.56 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 13 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal.57 dari 57 hal. Put. No.2234 K/Pid.Sus/2017